

ABSTRAK

Kejahatan Seksual salah satu kejahatan terhadap anak yang ada di masyarakat, mengatasi permasalahan ini sangat memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan perlindungan anak. Dampak dari kekerasan seksual sangat traumatis bagi korban, dampak psikologis maupun fisik anak. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan anak dibawah umur pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Banjarbaru dan Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap perlindungan Hukum bagi anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Banjarbaru. Metode Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan bentuk normatif yang didasarkan pada data sekunder, menggunakan metode menganalisis dengan Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertimbangan hakim atas perlindungan Hukum bagi anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, berdasarkan pertimbangan yuridis terdapat keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti dan keterangan terdakwa, pertimbangan filosofis dinilai dari segi keadilan bagi korban dan pelaku, dan pertimbangan sosiologis berupa latar belakang terdakwa, motif, dampak perbuatan terdakwa adapun hal meringankan dan memberatkan. Hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu hal memberatkan perbuatan anak melanggar Hukum, Agama dan negara dan perbuatan anak merugikan anak korban secara psikis dan seksual adapun hal yang meringankan yaitu anak belum pernah dihukum sehingga terdakwa dijatuhi Hakim hukuman berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, berupa tindakan selama 10 bulan yang di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja di Banjar Baru. Hasil penelitian kedua yaitu, Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual oleh anak menurut Hukum Pidana Islam, Sanksi kekerasan seksual dikategorikan kedalam jarimah *ta'zir* hukumannya diserahkan kepada Hakim atau *ulil amri*. Didalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak jelaskan secara tegas terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual.